

**UPAYA POLSEK SERAM TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA POTASIMUM (*JKAN*) DI PERAIRAN KECAMATAN SERAM
TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

PROPOSAL



Disusun oleh:

Asis keliwouw

NIM. 190104027

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
AMBON
2023**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbingan penulisan saudara, **ASIS KELIWOUW**, NIM. 190104027 mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **“Upaya Polsek Seram Timurdalam Menanggulangi Tindak Pidana Potasium (*ikan*) di Perairan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur”** memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, Januari 2023

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I


Dr. Husin Wattimena, Msi
NIP. 196811271999031001

PEMBIMBING II


Gazali Rahaman, MH
NIDN. 2010077901

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam


Syah Awguddin Uar, MH
NIP. 19830122015031001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada penulis nikmat berupa kesehatan, sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan proposal dengan judul **Upaya Polsek Seram timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Potasium di Perairan Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur**. Tidaklah lupa pula shalawat serta salam disampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut serta para keluarganya, yang turut bersama menyiarkan dinullah di bumi Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang setia merealisasikan ilmunya di muka bumi ini.

Ambon, Februari 2023

Asis Keliwouw
NIM. 190104027

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian	7
D. Pengertian Judul	8
E. Metode Penenelitan	10
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Pengertian Hukum Dan Hukum Pidana.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Kepolisian, Sejarah Kepolisian, Tugas Dan Kewenangan	17
D. Potasium Ikan Dan Dasar Hukum	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	25
C. Informan	25
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten seram bagian timur merupakan daerah yang dimekarkan pada tahun 2003. Luas wilayah kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya kurang lebih 15.887,92 km² yang terdiri dari luas laut 11.935,84 km² dan luas daratan 3.952,08 km² secara geografis kabupaten seram bagian timur terletak diantara benua australia dan benua asia serta masih dalam kawasan lintas tropis dan di kelilingi oleh laut yang cukup luas.¹

Seram timur merupakan salah satu kecamatan di kabupaten seram bagian timur yang berpusat di desa geser. Kecamatan ini memiliki potensi sumber daya laut yang sangat melimpah dan memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Ikan merupakan salah satu sumber daya yang di manfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan. Namun cara yang digunakan sebagian masyarakat untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan setempat misalnya, dengan menggunakan obat bius (potasium).

potasium cianida merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan yang berdampak kerusakan ekosistem lautan. Potasium cianida juga disebut dengan KCN yang merupakan senyawa paling beracun. KCN dapat di temukan banyak senyawa. Beberapa adalah gas, dan lainnya adalah padat atau cair. Beberapa seperti garam, beberapa kovalen. Beberapa molekular, beberapa ionik,

¹ <https://www.serambagiantimurkab.go.id>

dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN sangat beracun. Cianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Efek dari cianida ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit.²

Penangkapan ikan dengan cara melawan hukum, menimbulkan kerugian masyarakat dan daerah setempat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kelestarian laut. Salah satu dampak kerusakan biota laut adalah pembusukan ikan dengan bahan kimia potasium. Sehingga memerlukan upaya-upaya preventif serta represif dan perangkat hukum dalam menegakan hukumnya.

Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium di wilayah perairan pesisir menjadi masalah yang sangat serius dan mengawatirkan banyak pihak, tanpa campur tangan pemerintah maka tinggal menunggu kerusakan yang lebih parah. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan antisipasi terhadap pembusukan ikan dengan potasium atau bahan kimia karena dapat merusak biota laut seperti terumbu karang dan biota hidup lainnya sekaligus berdampak pada kerusakan lingkungan. Dengan terancamnya ekosistem laut seharusnya mampu menggetarkan hati nelayan untuk mengembalikan kemanfaatan lautan agar nantinya mampu menyediakan pemenuhan kebutuhan yang dapat di nikmati oleh anak cucu di masa mendatang.

Pengaturan tentang kejahatan penangkapan ikan dengan bahan potasium telah diatur dalam undang undang RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum

² <http://digilib.uinsby.ac.id> (11 januari 2023)

yaitu bahwa perairan yang ada di bawah kedaulatan dan yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan potensial, merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan pada bangsa Indonesia bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.³

Menurut hasil wawancara dengan Anggota Polsek Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, berbagai upaya program telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimum, seperti sosialisasi bahaya bahan kimia seperti potasium sianida, bom, dan bahan bius lainnya yang dapat membahayakan biota laut, himbauan larangan penangkapan ikan di area sekitar pelabuhan umum, dan melakukan patroli di sekitar pesisir kecamatan Seram Timur.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagai kepolisian berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok dan wewenang kepolisian

Pasal 13 : tentang tugas pokok kepolisian Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan

³ Munir dan Juhriat; *Aspek Pertanggung Jawaban Hukum Pembobolan Ikan dengan Bahan Peledak Potasium*, jurnal fundamental vol. 9 no. 1 Januari 2020.

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia potasium jika tidak di tangani oleh pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, maka tindakan tersebut akan selalu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan di takutkan akan merugikan masyarakat umum dalam jangka panjang. Selain merugikan masyarakat untuk jangka panjang, juga dapat melanggar undang-undang RI no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 98 ayat 1, 2, 3 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁴

Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian memelihara keaman dan ketertiban masyarakat, polisi memiliki tanggung jawab tercipta dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kepolisian, Polsek Seram Timur telah melakukan segala upaya untuk mengurangi tindak pidana potasium di Kecamatan Seram Timur. Diantaranya melakukan sosialisasi bahaya bahan kimia seperti potasium cianida, dan bahan bius lainnya yang dapat merusak ekosistem laut sekaligus dampak hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan. selain kepolisian masyarakat juga mempunyai peranan yang begitu besar dalam melakukan dan membantu kepolisian dalam hal menjaga kelsetarian lingkungan hidup dari bahaya yang dapat merusak lingkungan hidup atau melanggar tata hukum. Namun Masih saja ada beberapa masyarakat di perairan Seram Timur yakni kepulauan Seran Rey, dan Desa Kiltai, Masih saja melakukan pengaduan terhadap dugaan penggunaan bahan kimia potasium di perairan Seran Rey dan perairan Desa Kiltai hingga pihak polsek seram timur melakukan penyidikan Pada tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana potasium di perairan kepulauan Seran Rey. Bedasarkan wawancara dengan salah satu anggota Polsek Seram Timur Pada saat proses penyidikan Polsek seram Timur tidak mendapatkan barang bukti yang kuat seperti penggunaan Potasium dan bahan bius

⁴ La ajis La muji, "*penyidikan terhadap pelaku bom ikan dipolsek waesala kabupaten seram bagian barat (study kasus)*". 2012

lainnya Dari Terduga dengan inisial A. J. Menggunakan Bahan bius atau potasium Hingga Terduga dengan inisial A. J. Diberi kebebasan.

Tugas repressif kepolisian dalam pengadilan atau penegak hukum, yang di bebaskan kepada petugas kepolisian, sebagaimana tugas tugas kepolisian di bebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **"Upaya Polsek Seram Timur dalam Mengatasi Tindak Pidana Potasium Ikan di Perairan Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur"**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana upaya polsek seram timur dalam mengatasi tindak pidana potasium ikan di kecamatan seram timur?
- b. Faktor faktor apakah yang menyebabkan masyarakat menggunakan potasium ikan?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan di kemukakan dalam penelitian ini di batasi pada:

- a. upaya polsek seram timur dalam mengatasi tindak pidana potasium ikan di kecamatan seram timur
- b. Faktor faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan potasium untuk menangkap ikan di perairan kecamatan seram timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menegetahui Upaya yang telah dilakukan polsek seram timur dalam menanggulangi tindak pidana potasium ikan di kecamatan seram timur kabupaten seram bagian timur.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang di berikan kepada pelaku potasium ikan di kecamatan seram timur kabupaten seram bagian timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pendidikan sarjana satu (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan mengenai Upaya Polsek Seram Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Potasium Ikan Di perairan Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi bagi pihak-pihak di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang ingin melakukan penelitian tentang topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Pengertian Judul

Agar lebih mudah memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan di capai maka perlu di jelaskan beberapa istilah.

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *starbaar feit*, sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan⁵.

2. Polsek atau kepolisian

Dasar hukum kepolisian adalah Undang Undang Nomor 2 tahun 2002. Dalam pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa, kepolisian adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa, Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁶

⁵ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H. Dan Prof dr. H Salim HS., S.H. M.H, “*Hukum Pidana Khusus*”, Depok: rajawali pers. tahun 2017. (hal 171).

⁶ Mohdar Yanlua, “*ilmu hukum*” Yogyakarta: karya media. Tahun 2014. (hal 53).

3. Potasium

potasium cianida merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan yang berdampak kerusakan ekosistem lautan. Potasium cianida juga disebut dengan KCN yang merupakan senyawa paling beracun. KCN dapat di temukan banyak senyawa. Beberapa adalah gas, dan lainnya adalah padat atau cair. Beberapa seperti garam, beberapa kovalen. Beberapa molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN sangat beracun. Cianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Efek dari cianida ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit⁷.

4. Kecamatan seram timur

Seram timur merupakan salah satu kecamatan di kabupaten seram bagian timur yang berpusat di desa geser.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain lain), pada saat berdasarkan fakta fakta yang tampak sebagaimana adanya.

⁷ *Ibid*

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Tempat penelitian di Polsek Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian setelah proposal ini diseminarkan.

3. Informan

Dari penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti atau yang terlibat langsung dalam kegiatan yang ingin diteliti penulis.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari polsek seram timur kabupaten seram bagian timur, yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan disertai dokumentasi.

b. Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) seperti buku,

jurnal, web (internet), artikrl dan dari informasi lainya yang berhubungan dengan judul penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan baik waktu, kejadian dan objek, tujuan dalam observasi ini yaitu untuk memberikan gambaran terhadap kejadian, memberikan jawaban dari pertanyaan dan untuk mengawasi dalam aspek tertentu.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta peneliti ingin mengetahui hal informan sedikit/kecil, tehnik pengumpulan data ini dengan mengajukan atau membuat daftar pertanyaan- pertanyaan yang ditunjukkan untuk responden kepada Polsek seram Timur, tokoh adat, masyarakat, yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian ada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

b. Dokumentasi

Metode data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, surat kabar serta rekaman dan sebagainya.

1. Teknik Analisis data

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

a. Reduksi Data (seleksi data)

Prosesnya akan dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan.

b. Penyajian Data

Dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu penulisan yang baik dan juga dapat di mengerti, maka perlu adanya sistematika penulisan yang dimiliki. Secara ringkas sistematika tersebut ialah :

Bab I : Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan pengertian judul.

Bab II : Kajian Pustaka, yaitu mengenai bagaimana Upaya Polsek Seram Timur Dalam mananggulangi Tindak Pidana Potasium Ikan Di Perairan Kecamatan Serm Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bab III : Metode Penelitian, yang memaparkan tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengenai gambaran umum tempat penelitian, bagaimana Upaya Polsek Seram Timur Dalam mananggulangi Tindak Pidana Potasium Ikan Di Perairan Kecamatan Serm Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bab V : Penutup, mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian.

Daftar Pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum dan Hukum Pidana.

1. Pengertian Hukum

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab dari kata hakama yaitu aturan aturan yang di jadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, hukum dalam bahasa Inggris disebut law atau rule, Prancis droit, Belanda recht, Jerman recht atau derito.

Hukum dalam arti luas adalah aturan, kaidah, norma atau ugeran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus di taati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.⁸

Pengertian Hukum menurut Jhon Austin: Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada mahluk yang berakal oleh mahluk yang berakal yang berkuasa atasnya

Pengertian hukum menurut Bellfroid: Hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan tata tertib yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.⁹

⁸ Mohdar Yanlua, "*ilmu hukum*" Yogyakarta: karya media. Tahun 2014 (hal 1).m

⁹ <https://www.hukumonline.com> (14 januari 2023)

2. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda *straf* pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja di kenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tidan pidana.

Menurut Andi Hamzan, ahli hukum indonesia membedakan istilah hukum dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah straf, istilah hukuman adalah istilah yang dipergunakan utnuak semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, adminitrasi, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu sanksi yang berkaitan dengan pidana.¹⁰

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda starfbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat di katakan sebagai subyek tindak pidana. Roeslan saleh mengartikan istilah starbaar feit sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manadi serati ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

¹⁰ Ekaputra, mohamad *Sistem pidana didalam KUHP dan pengaturannya menurut KUHP baru* / Mohamad Ekaputra dan abdul khair: USU perss, 2010 ISBN: 979-458-451-7 books.google.co.id (14 Januari 2023)

¹¹ [Http://www.satuhukum.com](http://www.satuhukum.com) (14 Januari 2023)

Hukum pidana Belanda memakai istilah *starbaar feit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan¹².

C. Polsek atau Kepolisian, sejarah Kepolisian, Tugas dan kewenangan kepolisian

1. Polsek atau kepolisian

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayah. Organisasi Polri tingkat pusat disebut markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sedangkan markas Polri tingkat wilayah disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten / kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.¹³

Dasar hukum kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Dalam pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa, kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa, Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹⁴

¹² *ibid*

¹³ <https://polisi.com> (14 Januari 2023)

¹⁴ *ibid*

2. Sejarah Kepolisian

Didalam penyelenggara sebuah negara tentu saja membutuhkan pihak kepolisian demi keamanan, kenyamanan dan keharmonisan sebuah negara. Di negara manapun peran kepolisian selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan dengan menjadi garda terdepan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan itu diawali dengan dibentuknya pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi dengan tujuan untuk menjaga kekayaan masyarakat bangsa Eropa di Hindia Belanda. Sejumlah 78 pada saat itu untuk direkrut dengan tujuan menjaga kekayaan mereka. Kepolisian Hindia Belanda dibentuk antara tahun 1897 hingga 1920 dan gagasan awal cikal bakal hadir dan terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia dimasa sekarang.

Sekilas balik pada masa pemerintah ORBA atau orde baru, Kepolisian leburkan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dan bergelut pada budaya kemilitiran. Kebudayaan militeristik begitu melekat dan mengikat sistem pemerintahan saat itu, sekitar hampir 30 tahun di balut atas budaya tersebut, namun pada tahun 1998 tuntutan masyarakat sangat kuat dan satu suara untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR No. VI/2000. Dimana di dalam peraturan tersebut menyebutkan tuntutan akan reformasi dan tantangan kedepan Indonesia. Dimana reposisi dan rekturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dasar dikeluarkannya

perturan tersebut yaitu adanya penggabungan sehingga menyebabkan tumpang tindih dan berbenturan antara peran dan fungsi TNI yang menjadikan kekuatan pertahanan negara serta POLRI sebagai Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).

Atas dasar tersebutlah, Kepolisian Republik Indonesia kemabali pada kendali Presiden, setelah kurang lebih 30 tahun dibawah kendali Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).undang undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik indonesia menyatakan bahwa (1) Polri merupakan alat negara yang berperan Kamtibmas, penegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

3. Tugas Dan Kewenangan

1) Tugas Kepolisian

Tugas Kepolisian secara lengkap diatur dalam pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik indonesia bahwa Kepolsian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat danpemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan;

¹⁵ Sultan Reynaldi Ponco Wibowo, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia dan era kepemimpinan Jendral Listyo Sigit Prabowo* , 2021 hal. 1-3 , JPLS Prabowo – researchgate.net (15 januari 2023)

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai pertauran perundang undangan.

2) Kewenangan Kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14 diatas Kepolisian Negara Indonesia secara umum berwenang

- a. Menerima laporandan / atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisahan warga masyarakat yang dapat mengganggu kepentingan umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam;
- e. Persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. Mengeluarkan keputusan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- g. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagi bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- h. Melalukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- i. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- j. Mencari keterangan dan barang bukti;
- k. Menyelenggarakan Pusat Informasi Krimimnal Nasional;
- l. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- m. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁶

D. Potasium ikan (cianida) dan Dasar hukum

1. Pengertian potasium cianida

Merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan yang berdampak kerusakan ekosistem lautan. Potasium cianida juga disebut dengan KCN yang merupakan senyawa paling beracun. KCN dapat di temukan banyak senyawa. Beberapa adalah gas, dan lainnya adalah padat atau cair. Beberapa seperti garam, beberapa kovalen. Beberapa molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN sangat beracun. Cianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Efek dari cianida ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit.¹⁷

2. Dasar Hukum

Adapun Dasar hukum tentang tindak pidana potasium diatur dalam Undang Nomor 31 tahun 2004 atas perubahan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Ikan dan/atau Penggunaan Ikan

¹⁶ Dr.Nasaruddin umar sh. Mh. Hukum “*Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*”. LP2M IAIN Ambon 2019 (hal. 59 - 62).

¹⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id> (11 januari 2023)

Dengan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/Atau Bangunan.

Tindak pidana melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ini diatur dalam Pasal 84 ayat 1, pasal 84 ayat 2, pasal 84 ayat 3, dan pasal 84 ayat 4, Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

1. Pasal 84 ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di jelaskan dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1. 200. 000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)”.

2. Pasal 84 ayat (2):

“Nahkoda dan/atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)”.

3. Pasal 84 ayat (3)

“Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau opertur perikanan yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Rpublik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menngunakan bahan kimia, bahab biologis, bahan peledak bahan dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan membahayakan pelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rpiah)”.

4. Pasal 84 ayat (4)

“Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan ikan, daan/atau penanggung jawaban pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, balat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4), didpidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah)”¹⁸

¹⁸ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H. Dan Prof dr. H Salim HS., S.H. M.H, “*Hukum Pidana Khusus*”, Depok: rajawali pers. tahun 2017. hal 182-188

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain lain), pada saat berdasarkan fakta fakta yang tampak sebagaimana adanya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian di Polsek Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian setelah proposal ini diseminarkan

C. Informan

Dari penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti atau yang terlibat langsung dalam kegiatan yang ingin di teliti penulis.

D. Sumber Data

Dari penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti atau yang terlibat langsung dalam kegiatan yang ingin diteliti penulis.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lokasi seram timur kabupaten seram bagian timur, yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan disertai dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) seperti buku, jurnal, web (internet), artikel dan dari informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan baik waktu, kejadian dan objek, tujuan dalam observasi ini yaitu untuk memberikan gambaran terhadap kejadian, memberikan jawaban dari pertanyaan dan untuk mengawasi dalam aspek tertentu.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta peneliti ingin mengetahui hal informan sedikit/kecil, teknik pengumpulan data ini dengan mengajukan atau membuat daftar pertanyaan- pertanyaan yang ditunjukkan untuk responden kepada Polsek seram Timur, tokoh adat, masyarakat, yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian ada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Metode data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, surat kabar serta rekaman dan sebagainya.

F. Teknik Analisis data

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi Data (seleksi data)

Prosesnya akan dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan.

2. Penyajian Data

Dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr .Nasaruddin umar sh. Mh. Hukum “*Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*”. LP2M IAIN Ambon 2019 (hal. 59 - 62).

Ekaputra, mohamad *Sistem pidana didalam KUHP dan pengaturannya menurut KUHP baru* / Mohamad Ekaputra dan abdul khair: USU perss, 2010 ISBN: 979-458-451-7 books.google.co.id (14 Januari 2023)

<http://digilib.uinsby.ac.id> (11 januari 2023)

<https://polisi.com> (14 Januari 2023)

<Http://www.satuhukum.com> (14 Januari 2023)

<https://www.serambagianimurkab.go.id> (8 Januari 2023)

La ajis La muji, “*penyidikan terhadap pelaku bom ikan dipolsek waesala kabupaten seram bagian barat (study kasus)*”. 2012

Mohdar yanlua, “*ilmu hukum*” yogyakarta: karya media. Tahun 2014. (hal 53).

Munir dan Juhriat; *Aspek Pertanggung Jawaban Hukum Pemboboman Ikan dengan Bahan Peledak Potasium*, jurnal fundamental vol. 9 no. 1 januari 2020.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H. Dan Prof dr. H Salim HS., S.H. M.H, “*Hukum Pidana Khusus*”, Depok: rajawali pers. tahun 2017. (hal 171).

Sultan Reynaldi Ponco Wibowo, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia dan era kepemimpinan Jendral Listyo Sigit Prabowo* , 2021 hal. 1-3 , JPLS Prabowo – researchgate.net (15 januari 2023)